

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Konstruksi hukum terkait pertanggungjawaban pemilik kendaraan angkutan dengan kondisi *Over dimension* dan *Overloading* sejatinya belum cukup ideal terutama dalam memberikan efek jera terhadap pemilik kendaraan angkutan dengan kondisi *Over dimension* dan *Overloading*, sehingga diperlukan serangkaian perbaikan agar konstruksi hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan angkutan dengan kondisi *Over dimension* dan *Overloading* dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pengenaannya.
2. Tanggung jawab hukum pemilik kendaraan angkutan *Over dimension* dan *Overloading* atas kerusakan jalan sejatinya belum berjalan secara maksimal, karena masih lemahnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan dan perusahaan yang memiliki kendaraan yang overdimensi dan overloading, serta masih lemahnya regulasi peraturan dan aparaturnya penegak hukum yang masih tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas, dimana penegakan hukum dan pengenaan pertanggungjawaban hukum terhadap kendaraan yang overdimensi dan over loading masih diutamakan kepada pengemudi dan bukan kepadapemilik kendaraan dan perusahaan yang memiliki kendaraan yang overdimensi dan over loading, atau kepada pihak yang memberi

perintah kepada pengemudi untuk mengemudi atau mengendarai kendaraan yang *overdimensi* dan *overloading*.

5.2 Saran

1. Kedepannya peneliti menyarankan dalam pembaharuan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan konstruksi ideal yang mencakup pembaharuan dibidang larangan terkait penggunaan kendaraan over dimensi dan overloading juga perlu diberlakukan kepada perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan, larangan perlu disertai prosedur pemeriksaan standar kelayakan kendaraan, dimana prosedur pemeriksaan standar kelayakan kendaraan, dalam hal ini perlu adanya pengaturan yang memberikan kewenangan kepada dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk diberi kewenangan melakukan sidak (inspeksi mendadak) kepada perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran over dimensi dan overloading, Sanksi terhadap perusahaan dan pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan over dimensi dan overloading juga perlu di atur lebih berat agar dapat memberikan efek jera, serta perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan kepada perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan, khususnya pada kendaraan ekspedisi dan distribusi, kendaraan operasional angkutan barang milik perusahaan, dan kendaraan angkutan barang yang memiliki kerjasama maupun proyek pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah.

2. Disarankan kedepannya dalam agar aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, bukan hanya diberlakukan kepada pengemudi namun juga kepada pemilik kendaraan, perusahaan atau korporasi yang diketahui memiliki peran serta yang mengakibatkan kendaraan menjadi *over dimension* dan *over loading* yang berbahaya bagi keselamatan, maupun berpotensi merusak infrastruktur, dengan pemberian sanksi yang tegas, baik sanksi pidana berupa pidana denda dan penjara, sanksi perdata dalam bentuk ganti rugi, sampai dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sementara, sampai pencabutan izin tetap terhadap perusahaan yang diketahui melanggar ketentuan *over dimension* dan *over loading*, sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera, maupun edukasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran kendaraan angkutan yang *over dimension* dan *over loading*.